



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 13 /2016

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
SDI RAUDLATUL HUSNA KEPOK DESA MERTAK TOMBOK KEC. PRAYA LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan RAUDLATUL HUSNA DESA MERTAK TOMBOK KEC. PRAYA Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 09/SDI/K-1/XV/1/2016, Tanggal 1 Juli 2016.

Membaca : Baku Sekolah Dasar Islam RAUDLATUL HUSNA KEPOK DESA MERTAK TOMBOK PRAYA Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 3800);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERANGKAT :
1. Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : RAUDLATUL HUSNA
Alamat : Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama Sekolah : SDI RAUDLATUL HUSNA KEPOK

Alamat : Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

NSS : 15 2 23 02 01 110

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada butir "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2021

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.



Praya
26 Januari 2016

HALID, M. Pd
15 2 23 02 01 110